



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Herman bin Abdul Majid, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Simpang Gadang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

Yusnaini binti Zakaria, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Simpang Gadang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Talu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam register perkara Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA TALU telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1989 di rumah orang tua Termohon di Jorong Simpang Gadang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adik kandung Termohon yang bernama Mahyuddin berwakil kepada Imam Khatib yang bernama Kali Baru karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruddin dan Tarmizi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda mati sesuai dengan Surat Keterangan dari Wali Nagari Sungai Aur Nomor 64/S.Ket/SA-II/2017 tertanggal 06 Februari 2017;

4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

1. Heri Yusrizal, lahir pada tanggal 22 Juli 1990;

2. Elfia Nora, lahir pada tanggal 24 Februari 1995;

3. Insan Kamil, lahir pada tahun 1997;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat akan tetapi tidak tercatat di Kantor KUA setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Herman bin Abdul Majid) dengan Termohon (Yusnaini binti Zakaria) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1989 di rumah orang tua Termohon di Jorong Simpang Gadang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisannya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyerahkan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Herman (Pemohon) dan an. Yusnaini (Termohon) yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang bermaterai cukup dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312092104100027 an. Herman (Pemohon) selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasamaan Barat, yang bermaterai cukup dan nazegelen pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 129/S.Ket/SA-III/2017 tertanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor 69/S.Ket/SA-II/2017 tertanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat (P.4);



B. Saksi

1. Mahyuddin bin Zakaria, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah saudara kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon bernama Herman dan Termohon bernama Yumnaini;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Januari 1989;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi selaku adik kandung Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saksi kemudian berwakil kepada Imam Khatib yang bernama Kali Baru;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Taruddin dan Tarmizi;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus Itsbat Nikah untuk alat bukti perkawinan yang sah;

2. Akmal Candra bin Mahdi Can, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah adik ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon bernama Herman dan Termohon bernama Yusnaini;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Januari 1989;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa wali nikah Termohon adalah adik kandung Termohon bernama Mahyuddin berwakil kepada Imam Khatib yang bernama Kali Baru karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Taruddin dan Tarmizi;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Itsbat Nikah untuk alat bukti perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan jawaban dan tidak akan mengajukan alat bukti serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon dan diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, pada halaman 143-146 tentang itsbat nikah, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1989 di rumah orang tua Termohon di Jorong Simpang Gadang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah adik kandung Termohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyuddin berwakil kepada Imam Khatib bernama Kali Baru karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Taruddin dan Tarmizi dengan mahar uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlakukan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik yang telah dilengkapi meterai dan nasekaten pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1., dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi alat bukti sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan berhak mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa bukti P.2., berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon sebagai kepala keluarga merupakan akta otentik yang telah dilengkapi meterai dan nasekaten pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya karena menurut pengakuan Pemohon telah hilang, maka bukti P.2., dinilai majelis belum memenuhi syarat formil menjadi alat bukti sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang berbunyi “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”;

Menimbang, bahwa bukti P.3., berupa asli Surat Keterangan yang menerangkan Kartu Keluarga Nomor 1312092104100027 an. Herman (Pemohon) sebagai kepala keluarga telah hilang merupakan akta otentik, maka bukti P.3., dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi alat bukti sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, majelis menilai bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga dengan Pemohon sebagai kepala keluarga yang mengambil tempat kediaman di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan bukti P.2., yang dikuatkan oleh bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.4., berupa asli Surat Keterangan yang menerangkan Termohon adalah janda cerai mati merupakan akta otentik dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi alat bukti sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menerangkan bahwa Termohon berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 172 R.Bg., yang telah memberikan keterangan mengenai akad nikah yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon dari penglihatan dan pendengarannya sendiri dan keterangan keduanya tidak bertentangan satu sama lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sesuai maksud Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan dalil pokok permohonan Pemohon yaitu bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam namun belum terdaftar;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya “Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan” (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1989 di Jorong Simpang Gadang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa wali nikah adalah adik kandung Termohon yang bernama Mahyuddin berwakil kepada Imam Khatib bernama Kali Baru karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama taruddin dan Tarmizi dengan mahar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon menurut syariat Islam pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1989 di Jorong Simpang Gadang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1989, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Herman bin Abdul Majid**) dengan Termohon (**Yusnaini binti Zakaria**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1989 di rumah orang tua Termohon di Jorong Simpang Gadang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, SHI.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bustami, SH., MA.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
dto.

Muhammad Irfan, SHI

Ketua Majelis,
dto.

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., MH

Hakim Anggota,
dto.

Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH

Panitera Pengganti,
dto.

Bustami, SH, MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Proses | : Rp 50.000 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000 |
| J u m l a h | : Rp 291.000 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

Masdi, SH